

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

Gaung modernisasi membawa perubahan dalam tubuh Direktorat Jendral Pajak. Seiring dengan visi dan misi untuk melaksanakan reformasi perpajakan, maka modernisasi administrasi perpajakan digulirkan. Perwujudannya melalui pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) modern, salah satunya Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 dimana SMO (Saat Mulai Operasi) ditetapkan mulai tanggal 9 April 2007. Pada masa awal pendirian target penerimaan yang ditetapkan untuk Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang adalah sebesar Rp. 1.818.010,17 (juta) atau sekitar 33,37% dari total penerimaan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-29/PJ/2007 tanggal 26 Januari 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-31/PJ/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu dan/atau Tempat Pelaporan Usaha bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu dalam hal Perubahan Wajib Pajak Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang, ditetapkan bahwa Wajib Pajak Badan yang terdaftar dan Melaporkan

usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang adalah sebanyak 990 Wajib Pajak.

Dalam perkembangannya sesuai penetapan Direktur Jenderal Pajak dengan ketetapannya nomor KEP-27/PJ/2012 tanggal 30 Januari 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-09/PJ.08/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, Wajib Pajak yang terdaftar dan melaporkan usahanya di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang ditambah menjadi sekitar 1.500 Wajib Pajak. Bentangan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang adalah seluas wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yang meliputi 11 Daerah Tingkat II. Batas wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang sisi utara berbatasan dengan wilayahkerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. Kabupaten Nganjuk menjadi batas sisi Barat Laut sedangkan Kabupaten Pasuruan menjadi batas sisi Timur Laut. Selanjutnya wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang membentang keseluruhan wilayah Jawa Timur bagian Selatan dengan Kabupaten Tulungagung sebagai batas sisi Barat Daya dan Kabupaten Banyuwangi di sisi Tenggara. Dengan cakupan wilayah kerja yang demikian luas, tantangan mengalokasi sumber daya agar dapat melakukan pengawasan

dan pelayanan terhadap Wajib Pajak secara efektif dan efisien menjadi prioritas kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.

2. Visi dan Misi

a. Visi Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik, yang menggunakan system administrasi perpajakan modern yang efektif dan efisien, dipercaya dan dibanggakan masyarakat.”

b. Misi

“Dapat melayani masyarakat dalam bidang perpajakan dengan pelayanan yang *excellent* dan adil serta mampu turut serta mewujudkan kemandirian pembiayaan negara sesuai dengan yang ada.”

3. Lokasi Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang berkedudukan di Komplek Araya Bussiness Center Kav 1 Jalan Raden Panji Suroso Malang. Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang tercakup dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yang meliputi 11 Daerah Tingkat II. Batas Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang sisi utara berbatasan dengan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. Kabupaten Nganjuk menjadi batas sisi Barat Laut, sedangkan Kabupaten Pasuruan menjadi batas sisi Timur Laut. Selanjutnya wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang membentang ke


seluruh wilayah Jawa Timur bagian Selatan dengan Kabupaten Tulungagung sebagai batas sisi Barat Daya dan Kabupaten Banyuwangi di sisi Tenggara.

4. Produk Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

- a. Pelayanan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tepat waktu
- b. Pelayanan Penyelesaian permohonan pengukuhan PKP tepat waktu
- c. Pelayanan restitusi PPN tepat waktu
- d. Pelayanan penerbitan SPMKP tepat waktu
- e. Pelayanan keberatan tepat waktu
- f. Pelayanan penyelesaian SKB pemungutan PPh Pasal 22
- g. Persentase realisasi pelayanan SKB PPh Pasal 23 tepat waktu
- h. Pelayanan SKB PPh atas bunga deposito, tabungan, diskonto SBI yang diterima pensiunan yang ditetapkan Menteri Keuangan tepat waktu
- i. Pelayanan SKB PPh atas penghasilan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tepat waktu
- j. Pelayanan SKB PPN atas BKP tertentu tepat waktu
- k. Pelayanan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi tepat waktu
- l. Pelayanan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar tepat waktu
- m. Pelayanan perubahan data dan identitas Wajib Pajak
- n. Pelayanan pendaftaran e-Fin dalam rangka e-Filing

- o. Pelayanan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh
- p. Pengurangan angsuran PPh Pasal 25
- q. Pelayanan pemindahbukuan
- r. Pelayanan permohonan restitusi karena PLB
- s. Pelayanan pembubuhan tanda bea materai
- t. Pelayanan surat keterangan fiskal
- u. Pelayanan pengangsuran atau penundaan pembayara tagihan pajak
- v. Pelayanan pencabutan pemblokiran
- w. Pelayanan pencabutan sita setelah bukti pelunasan diterima
- x. Pelayanan pembatalan lelang setelah bukti pelunasan diterima

5. Struktur Organisasi dan Deskriptif Jabatan



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Madya Malang

Sumber: Data yang diolah, 2016

Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya yang terbagi dalam beberapa seksi. Masing-masing seksi mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan deskriptif jabatan sebagai berikut:

a. Kepala Kantor

- (1) Mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk para staf dan seluruh pegawai agar berjalan sebagaimana mestinya sesuai *Standard Operating Procedure*

b. Sub Bagian Umum

- (1) Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan bantuan hukum

c. Seksi Pelayanan

- (1) Penerbitan produk hukum perpajakan
- (2) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan

d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- (1) Melakukan pengumpulan, pencarian data dan pengolahan data
- (2) Penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan
- (3) Pelayanan dukungan teknis komputer
- (4) Pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*
- (5) Penyiapan Laporan Kerja

e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

- (1) Pengawasan dan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak

- (2) Bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan
 - (3) Penyusunan profil Wajib Pajak
 - (4) Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi serta evaluasi
- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- (1) Pengawasan dan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak
 - (2) Bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan
 - (3) Penyusunan profil Wajib Pajak
 - (4) Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi serta evaluasi
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- (1) Pengawasan dan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak
 - (2) Bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan
 - (3) Penyusunan profil Wajib Pajak
 - (4) Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi serta evaluasi
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
- (1) Pengawasan dan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak
 - (2) Bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan
 - (3) Penyusunan profil Wajib Pajak
 - (4) Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi serta evaluasi
- i. Seksi Pemeriksaan

- (1) Penyusunan rencana pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan
 - (2) Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi perpajakan yang lain
- j. Seksi Penagihan
- (1) Penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif
 - (2) Usulan penghapusan piutang pajak
 - (3) Penyimpanan dokumen penagihan

B. Gambaran Umum Responden

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada seluruh pegawai pajak Kantor Pelayanan Pajak yang berjumlah 108 responden, maka dapat diperoleh gambaran karakteristik responden berdasarkan usia responden dan jenis kelamin responden. Gambaran karakteristik responden secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Gambaran Responden Berdasarkan Usia

Data gambaran responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Status	Frekuensi	Persentase
Belum kawin	57	52.78
Kawin	51	47.22
Total	108	100

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa responden yang memiliki status Belum kawin sebanyak 57 responden atau 52,78%, sedangkan yang memiliki status sudah Kawin sebanyak 51 responden atau 47,22%.

2. Gambaran Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Data gambaran responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
D1	30	27.78
D3	41	37.97
S1	36	33.33
S2	1	0.92
Total	108	100

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa responden yang memiliki pendidikan D1 sebanyak 30 responden atau 27,78%, D3 sebanyak 41 responden atau 37,97%, yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 36 responden atau 33,33%, dan yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 1 responden atau 0,92%.

3. Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
L	65	60.19
P	43	39.81
Total	108	100

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 65 responden atau 60,19%, sedangkan perempuan sebanyak 43 responden atau 39,81%.

4. Gambaran Responden Masa Kerja

Data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa kerja	Frekuensi	Persentase
< 1 Tahun	0	0
1 - 5 Tahun	53	49.074
> 5 Tahun	55	50.926
Total	108	100

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada responden yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun, yang memiliki masa kerja 1 – 5 tahun sebanyak 53 responden atau 49,074%, dan yang memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 55 responden atau 50,926%.

C. Analisis Data

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, sebelumnya dilakukan pengujian asumsi terlebih dahulu agar model yang terbentuk memberikan estimasi yang *BLUE* (*Best, Linear, Unbiased, Estimator*). (Gujarati, 1995). Pengujian asumsi ini terdiri atas tiga pengujian, yakni Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas.

a) Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual dalam model regresi mengikuti sebaran normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model dimana residualnya mengikuti distribusi normal. Metode yang digunakan dalam menguji normalitas adalah dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Residual model dikatakan mengikuti distribusi normal apabila nilai signifikansi uji *Kolmogorov-smirnov* lebih besar dari α yang digunakan. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.5

Hasil Pengujian Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*

Statistik Uji	Nilai	Keterangan
Kolmogorov-Smirnov Z	1,273	Data Berdistribusi Normal
Signifikansi	0,078	

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016

Asumsi normalitas berdasarkan nilai signifikansi dari nilai *Kolmogorov smirnov* pada model sebesar 0,078, yang lebih besar dari α (0.05), maka dapat disimpulkan bahwa residual data pada model

berdistribusi normal (asumsi normalitas terpenuhi). Dari hasil uji normalitas terhadap kelompok data tersebut di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap asumsi pengujian parametrik, maka analisis jalur selanjutnya dapat dilakukan.

b) Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, yaitu *variance inflation factor* (VIF).

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregres terhadap variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinieritas yang tinggi. Tolak ukur yang umum dipakai adalah nilai VIF dibawah 10 (Ghozali, Imam, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, 2001: 57).

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas


Variabel Bebas	VIF	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	5,832	Bebas Multikolinier
Sosialisasi Pajak (X2)	3,865	Bebas Multikolinier
Pemeriksaan Pajak (X3)	4,074	Bebas Multikolinier
Pengetahuan dan Pemahaman WP (X4)	2,915	Bebas Multikolinier

Sumber: Data primer diolah, 2016

Pada Tabel di atas masing-masing variabel bebas yang signifikan menunjukkan nilai VIF yang tidak lebih dari nilai 10, maka dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas. Dengan demikian asumsi non-multikolinieritas telah terpenuhi.

c) Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah data memiliki varians yang sama (homo) (Gujarati : 177) atau adanya perbedaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. Pengujian heterokedastisitas data dilakukan dengan menggunakan *Scatterplot*. Hasil *Scatterplot* sebagai berikut :



Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan *Scatterplot*

Sumber: Data primer diolah, 2016

Dari masing-masing gambar diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola. Serta titik-titik menyebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak dipakai untuk analisa berikutnya. Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat dikatakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudah layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan mengenai keseluruhan data yang dikumpulkan dengan memaparkan, mengelompokkan, dan mengklasifikasikan ke dalam tabel yang kemudian diberi penjelasan

berdasarkan indikator yang paling dominan dan indikator terlemah. Data penelitian ini diperoleh peneliti dari jawaban responden atas sejumlah pertanyaan yaitu jawaban-jawaban responden dari pertanyaan di dalam angket yang mendukung penelitian. Pada bagian ini tersaji distribusi frekuensi skor masing-masing item variable dan *mean* setiap item variabel. Untuk mendeskripsikan nilai *mean* setiap item, indikator dan variabel dalam penelitian ini digunakan kriteria dengan interval kelas yang diperoleh dari hasil perhitungan :

$$\frac{(\text{Nilai Skor jawaban tertinggi} - \text{Nilai Skor Jawaban terendah})}{\text{Jumlah kelas/Kategori}}$$

Nilai skor jawaban responden dalam penelitian ini mengacu pada skala 5 point dari skala likert (Sugiyono, 2004), sehingga nilai jawaban responden tertinggi adalah 5 dan nilai jawaban terendah adalah 1. Jumlah kelas / kategori yang digunakan dalam penyusunan kriteria tersebut disesuaikan dengan skala yang digunakan yaitu 5 kelas, sehingga interval kelas adalah $(5 - 1) : 5 = 0,8$. Sedangkan dasar interpretasi nilai rata-rata yang digunakan dalam penelitian ini mengaju pada interpretasi skor menurut Sujana (2001), dan yang digunakan oleh Noermijati (2008). Dengan demikian kriteria untuk mendeskripsikan nilai mean yang telah diperoleh setiap butir, indikator, dan variabel dapat dideskripsikan pada tabel 4.7 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Dasar Interpretasi Skor Indikator Dalam Variabel Penelitian

No	Nilai / Skor	Interpretasi
1	1 - 1,8	Sangat rendah / Buruk
2	> 1,8 - 2,6	Rendah / Kurang baik
3	> 2,6 - 3,4	Sedang / Cukup baik
4	> 3,4 - 4,2	Tinggi / Baik
5	> 4,2 - 5,0	Sangat Tinggi / Sangat Baik

a. Gambaran mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (X_1)

Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_1) diukur menggunakan 6 indikator. Masing-masing jawaban memiliki nilai, kemudian skor jawaban diakumulasikan yang selanjutnya digunakan untuk mengkategorikan variabel berdasarkan rata-rata jawaban responden. Berikut disajikan distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_1).

Tabel 4.8
Distribusi Tanggapan Responden pada Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_1)

No	Item pada Kepatuhan Wajib Pajak (X_1)		Alternatif Jawaban					Mean	Kategori
			SS	S	N	TS	STS		
1	Pihak KPP sudah melakukan pemantauan terhadap Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak membayar pajak tepat waktu	<i>f</i>	28	51	20	9	0	3,91	Tinggi
		%	25,9	47,2	18,5	8,3	0,0		
2	Pihak KPP sudah melakukan pemantauan pelaporan SPT terhadap Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak melaporkan SPT	<i>f</i>	32	43	26	7	0	3,93	Tinggi
		%	29,6	39,8	24,1	6,5	0,0		

	tepat waktu								
3	Pihak KPP sudah memberitahukan tentang sanksi keterlamabatan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan pajak	<i>f</i>	21	55	27	5	0	3,85	Tinggi
		%	19,4	50,9	25,0	4,6	0,0		
4	Pihak KPP sudah memberikan pelayanan pajak yang baik dan sederhana kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak bersikap kooperatif pada petugas dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	<i>f</i>	31	47	22	8	0	3,94	Tinggi
		%	28,7	43,5	20,4	7,4	0,0		
5	Pihak KPP sudah menyampaikan prosuder dengan sederhana dan memudahkan bagi Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak melaporkan SPT secara jujur dan sesuai undang-undang	<i>f</i>	26	48	26	8	0	3,85	Tinggi
		%	24,1	44,4	24,1	7,4	0,0		
6	Pihak KPP sudah memberitahukan tentang sanksi yang dikenakan atas manipulasi data, sehingga Wajib Pajak tidak memalsukan data-data pada SPT	<i>f</i>	28	42	33	5	0	3,86	Tinggi
		%	25,9	38,9	30,6	4,6	0,0		
GRANDMEAN								3,89	Tinggi

Sumber : data primer diolah, 2016

Tabel di atas merupakan tanggapan responden, yang merupakan pegawai pajak itu sendiri, mengenai variabel Kepatuhan Wajib Pajak

(X₁). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akumulasi rata-rata (*Mean*) pada semua jawaban per item dalam variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X₁). Dari data di atas di dapat item yang paling dominan adalah item keempat yaitu “Pihak KPP telah memberikan pelayanan pajak yang baik dan sederhana kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak bersikap kooperatif pada petugas dalam melaksanakan kewajiban perpajakan” dengan rata-rata (*Mean*) sebesar 3,94. Pada item tersebut sebanyak 43,5% yang menyatakan setuju atau sekitar 47 orang pegawai pajak yang sependapat dengan item diatas.

Pegawai pajak berpendapat bahwa telah melakukan pelayanan terbaiknya terhadap Wajib Pajak. Itupun didukung dengan pemantauan pada Wajib Pajak dan pelaporan SPT Wajib Pajak oleh pegawai pajak. Dilihat pada tabel diatas, pada item nomor 1 dan 2, sebanyak 51 orang atau sekitar 47,2% yang menjawab setuju telah melakukan pemantauan terhadap Wajib Pajak dan sebanyak 43 orang atau sekitar 39,8% menjawab setuju telah melakukan pemantauan pada pelaporan SPT Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak membayar dan melaporkan SPT tepat waktu. Item terlemah pada variabel diatas adalah item kelima yaitu “Pihak KPP sudah menyampaikan prosuder sederhana dan memudahkan bagi Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak melaporkan SPT secara jujur dan sesuai undang-undang” dengan rata-rata (*Mean*) 3,85. Walaupun sebanyak 48 pegawai pajak menjawab setuju telah menyampaikan prosuder sederhana dan memudahkan, tetapi pada kenyataannya pegawai

pajak merasa masih ada Wajib Pajak yang tidak jujur mengenai pelaporan SPT-nya.

Data diatas menunjukkan bahwa akumulasi rata-rata (*Grandmean*) semua jawaban per item pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_1) sebesar 3,89, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_1) termasuk dalam kategori Tinggi atau variabel dengan interprasi baik.

b. Gambaran mengenai Sosialisasi Pajak (X_2)

Pada variabel Sosialisasi Pajak (X_2) diukur menggunakan 6 indikator. Masing-masing jawaban memiliki nilai, kemudian skor jawaban diakumulasikan yang selanjutnya digunakan untuk mengkategorikan variabel berdasarkan rata-rata jawaban responden. Berikut disajikan distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap variabel Sosialisasi Pajak (X_2).

Tabel 4.9
Distribusi Tanggapan Responden pada Variabel Sosialisasi Pajak (X_2)

No	Item pada Sosialisasi Pajak (X_2)		Alternatif Jawaban					Mean	Kategori
			SS	S	N	TS	STS		
1	Pihak KPP sudah memberikan sosialisasi kepada dua fokus sosialisasi, yaitu bagi Calon Wajib Pajak dan bagi Wajib Pajak Terdaftar	<i>f</i>	28	43	28	9	0	3,83	Tinggi
		%	25,9	39,8	25,9	8,3	0,0		
2	Pihak KPP sudah melakukan sosialisasi dengan materi tentang peraturan-peraturan pajak terbaru	<i>f</i>	28	44	28	8	0	3,85	Tinggi
		%	25,9	40,7	25,9	7,4	0,0		
3	Pada saat tidak ada peraturan pajak terbaru	<i>f</i>	26	42	26	14	0	3,74	Tinggi
		%	24,1	38,9	24,1	13,0	0,0		

	yang dikeluarkan, pihak KPP sudah kembali memberikan penyuluhan dengan tema materi mengenai dasar-dasar perpajakan (seperti: Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, mengenai NPWP, pengisian SPT secara manual maupun menggunakan media komputer, serta tata cara administrasi pajak dan pelaporan pajak								
4	Pihak KPP sudah rutin mengadakan Tax Gathering, Kelas Pajak bagi Wajib Pajak terdaftar, serta Early Tax Education dengan sasaran calon Wajib Pajak misalnya : mahasiswa	<i>f</i>	32	38	28	10	0	3,85	Tinggi
		%	29,6	35,2	25,9	9,3	0,0		
5	Pihak KPP sudah rutin mengupayakan adanya Help Desk, yang dibuka untuk Wajib Pajak yang mempunyai masalah dalam kewajiban perpajakannya atau kurang memahami mengenai perpajakan	<i>f</i>	26	47	30	5	0	3,87	Tinggi
		%	24,1	43,5	27,8	4,6	0,0		
6	Pihak KPP sudah memberikan “suplemen” kepada Wajib Pajak melalui brosur, sticker pajak ataupun spanduk yang dipasang di luar kantor KPP guna mengingatkan akan kewajiban perpajakan	<i>f</i>	32	41	29	6	0	3,92	Tinggi
		%	29,6	38,0	26,9	5,6	0,0		
GRANDMEAN								3,84	Tinggi

Sumber : data primer diolah, 2016

Tabel di atas merupakan tanggapan responden, yang merupakan pegawai pajak itu sendiri, mengenai variabel Sosialisasi Pajak (X_2). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akumulasi rata-rata (*Mean*) pada semua

jawaban per item dalam variabel Sosialisasi Pajak (X_2). Dari data di atas di dapat item yang paling dominan adalah item keenam yaitu “Pihak KPP telah memberikan “suplemen” pada Wajib Pajak melalui brosur, sticker pajak, ataupun spanduk yang di pasang di luar kantor KPP guna meningkatkan akan kewajiban perpajakan” dengan rata-rata (*Mean*) sebesar 3,92. Pada item tersebut sebanyak 38% yang menyatakan setuju atau sekitar 41 orang pegawai pajak yang sependapat dengan item diatas.

Pegawai pajak berpendapat bahwa telah melakukan sosialisasi terbaiknya terhadap Wajib Pajak. Itupun didukung dengan adanya *Help Desk* yang dibuka untuk Wajib Pajak, membuka *Tax Gathering* dan Kelas Pajak, serta melakukan sosialisasi mengenai peraturan pajak terbaru. Dilihat pada tabel diatas, pada item nomor 2,4, dan 5, sebanyak 44 orang atau sekitar 40,7% yang menjawab setuju telah melakukan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan yang *up-to-date*, kemudian sebanyak 38 orang atau sekitar 35,2% menyatakan setuju telah membuka *Tax Gathering* dan Kelas Pajak khususnya bagi Calon Wajib Pajak baru ataupun mahasiswa. Dan sebanyak 47 orang atau sekitar 43,5% menjawab setuju dengan adanya *Help Desk* yang dibuka untuk Wajib Pajak yang mempunyai masalah dalam kewajiban perpajakannya atau Wajib Pajak masih kurang memahami mengenai perpajakan.

Item terlemah pada variabel diatas adalah item ketiga yaitu “Pada saat tidak ada pertauran terbaru yang dikeluarkan, pihak KPP sudah kembali memberikan penyuluhan dengan tema materi mengenai dasar-

dasar perpajakan (seperti: Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, NPWP, pengisian SPT secara manual maupun online, serta tata cara administrasi pajak dan pelaporannya” dengan rata-rata (*Mean*) 3,74. Walaupun sebanyak 42 pegawai pajak menjawab setuju telah melakukan sosialisasi tersebut, tetapi pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang kurang mengerti dan kurang memahami betapa pentingnya pajak . Data diatas menunjukkan bahwa akumulasi rata-rata (*Grandmean*) semua jawaban per item pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_2) sebesar 3,8, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum variabel Sosialisasi Pajak (X_2) termasuk dalam kategori Tinggi atau variabel dengan interprasi baik.

c. Gambaran mengenai Pemeriksaan Pajak (X_3)

Pada variabel Pemeriksaan Pajak (X_3) diukur menggunakan 6 indikator. Masing-masing jawaban memiliki nilai, kemudian skor jawaban diakumulasikan yang selanjutnya digunakan untuk mengkategorikan variabel berdasarkan rata-rata jawaban responden. Berikut disajikan distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap variabel Pemeriksaan Pajak (X_3).

Tabel 4.10
Distribusi Tanggapan Responden pada Variabel Pemeriksaan Pajak (X_3)

No	Item pada Pemeriksaan Pajak (X_3)		Alternatif Jawaban					Mean	Kategori
			SS	S	N	TS	STS		
1	Pihak pemeriksa sudah melakukan pemeriksaan rutin	<i>f</i>	26	42	31	9	0	3,79	Tinggi
		%	24,1	38,9	28,7	8,3	0,0		

	terhadap Wajib Pajak pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak								
2	Pihak pemeriksa sudah melakukan pemeriksaan sesuai sasaran pemeriksaan pajak, yaitu : Interpretasi Undang-Undang yang tidak benar, adanya kesalahan hitung, penggelapan secara khusus dari penghasilan, serta pemotongan dan pengurangan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Wajib Pajak	<i>f</i>	32	41	27	8	0	3,90	Tinggi
		%	29,6	38,0	25,0	7,4	0,0		
3	Pihak pemeriksa sudah menentukan luas pemeriksaan berdasarkan petunjuk yang diperoleh melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan	<i>f</i>	19	49	33	7	0	3,74	Tinggi
		%	17,6	45,4	30,6	6,5	0,0		
4	Sebelum melakukan pemeriksaan, pihak pemeriksa sudah mempelajari data Wajib Pajak bersangkutan seperti : Profil data Wajib Pajak, analisis data keuangan Wajib Pajak minimal dua tahun terakhir atau sesuai	<i>f</i>	19	47	34	8	0	3,71	Tinggi
		%	17,6	43,5	31,5	7,4	0,0		

	dengan data yang tersedia, serta data-data lain yang relevan								
5	Pihak pemeriksa sudah memberikan bukti peminjaman secara tertulis perihal peminjaman buku, catatan, atau dokumen-dokumen lainnya	<i>f</i>	26	52	23	7	0	3,90	Tinggi
		%	24,1	48,1	21,3	6,5	0,0		
6	Pihak pemeriksa sudah menuangkan hasil pemeriksaan dalam kertas kerja pemeriksaan (KKP) sebagai bahan untuk menyusun laporan pemeriksaan pajak (LPP)	<i>f</i>	27	49	26	6	0	3,90	Tinggi
		%	25,0	45,4	24,1	5,6	0,0		
GRANDMEAN								3,82	Tinggi

Sumber : data primer diolah, 2016

Tabel di atas merupakan tanggapan responden, yang merupakan pegawai pajak itu sendiri, mengenai variabel Pemeriksaan Pajak (X_3). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akumulasi rata-rata (*Mean*) pada semua jawaban per item dalam variabel Pemeriksian Pajak (X_3). Dari data di atas di dapat 3 (tiga) item yang paling dominan, yang pertama adalah item nomor 2 (dua) yaitu “Pihak pemeriksa telah melakukan pemeriksaan sesuai sasaran pemeriksaan pajak, yaitu : Interpretasi undang-undang yang tidak benar, adanya kesalahan hitung, penggelapan secara khusus dari penghasilan, serta pemotongan dan pengurangan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Wajib Pajak” dengan rata-rata (*Mean*) sebesar 3,90 dan pada item ini sebanyak 41 orang pegawai pajak menjawab

setuju atau sekitar 38%. Item dominan kedua yaitu pada item nomor 5 (lima) “Pihak pemeriksa sudah memberikan bukti peminjaman secara tertulis perihal peminjaman buku, catatan, atau dokumen-dokumen lainnya” dengan rata-rata (*Mean*) 3,90 dan pada item ini sebanyak 52 orang pegawai pajak menjawab setuju atau sekitar 48,1%. Item dominan ketiga yaitu pada item nomor 6 (enam) “Pihak pemeriksa sudah menuangkan hasil pemeriksaan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP)” dengan rata-rata (*Mean*) 3,90 dan pada item ini sebanyak 49 orang pegawai pajak menjawab setuju atau sekitar 45,4%.

Dari jawab diatas dapat dilihat bahwa pegawai pajak telah melaksanakan pemeriksaan pajak dengan memenuhi standar pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak. Adapun telah didukung dengan pemeriksaan pajak rutin mengenai pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Dilihat pada tabel diatas, pada item nomor 1 (satu), sebanyak 42 orang atau sekitar 38,9% yang menjawab setuju telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. Item terlemah pada variabel diatas adalah item pada nomor 4 (empat) yaitu “Sebelum melakukan pemeriksaan, pihak pemeriksa sudah mempelajari data Wajib Pajak bersangkutan seperti: Profil data Wajib Pajak, analisis data keuangan Wajib Pajak minimal dua tahun terakhir atau sesuai dengan data yang tersedia, serta data-data lain yang relevan ” dengan rata-rata (*Mean*) 3,71.

Walaupun sebanyak 47 orang pegawai pajak menjawab setuju telah mempelajari data Wajib Pajak yang bersangkutan, tetapi pada kenyataannya data Wajib pajak yang dipelajari pegawai pajak tidak up-to-date atau data yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan dan sangat memungkinkan bahwa pegawai pajak menemukan informasi terbaru mengenai Wajib Pajak ketika dilakukannya pemeriksaan.

Sehingga Pegawai Pajak harus melakukan pengecekan ulang terhadap data Wajib Pajak bersangkutan. Data diatas menunjukkan bahwa akumulasi rata-rata (*Grandmean*) semua jawaban per item pada variabel Pemeriksaan Pajak (X_3) sebesar 3,82, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum variabel Pemeriksaan Pajak (X_3) termasuk dalam kategori Tinggi atau variabel dengan interpretasi baik.

d. Gambaran mengenai Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X_4)

Pada variabel Pengetahuan dan Pemahaman WP (X_4) diukur menggunakan 6 indikator. Masing-masing jawaban memiliki nilai, kemudian skor jawaban diakumulasikan yang selanjutnya digunakan untuk mengkategorikan variabel berdasarkan rata-rata jawaban responden. Berikut disajikan distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap variabel Pengetahuan dan Pemahaman WP (X_4).

Tabel 4.11
Distribusi Tanggapan Responden pada Variabel Pengetahuan dan
Pemahaman WP (X_4)

No	Item pada Pengetahuan dan Pemahaman WP (X_4)	Alternatif Jawaban					Mean	Kategori	
		SS	S	N	TS	STS			
1	Pihak KPP sudah memberikan penjelasan terhadap Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan sebagai warga negara Indonesia	<i>f</i>	27	48	23	10	0	3,85	Tinggi
		%	25,0	44,4	21,3	9,3	0,0		
2	Pihak KPP sudah memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah dalam perpajakan seperti : PTKP, PKP serta penjelasan mengenai tarif pajak yang berlaku dan dikenakan sesuai penghasilan Wajib Pajak	<i>f</i>	30	44	24	10	0	3,87	Tinggi
		%	27,8	40,7	22,2	9,3	0,0		
3	Pihak KPP sudah menjabarkan dan mengingatkan atas sanksi yang dikenakan apabila melakukan pelanggaran perpajakan	<i>f</i>	28	46	29	5	0	3,90	Tinggi
		%	25,9	42,6	26,9	4,6	0,0		
4	Pihak KPP sudah menegaskan bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan untuk mendaftarkan NPWP	<i>f</i>	28	53	18	9	0	3,93	Tinggi
		%	25,9	49,1	16,7	8,3	0,0		
5	Pihak KPP sudah menyarankan bagi seluruh Wajib Pajak untuk mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan guna mengetahui perkembangan	<i>f</i>	27	45	29	7	0	3,85	Tinggi
		%	25,0	41,7	26,9	6,5	0,0		

	peraturan pajak terbaru								
6	Pihak KPP sudah turut membantu Wajib Pajak yang mengalami kendala dalam pengisian SPT secara manual dengan media e-SPT	<i>f</i>	32	40	28	8	0	3,89	Tinggi
		%	29,6	37,0	25,9	7,4	0,0		
GRANDMEAN								3,88	Tinggi

Sumber : data primer diolah, 2016

Tabel di atas merupakan tanggapan responden, yang merupakan pegawai pajak itu sendiri, mengenai variabel Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X_4). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akumulasi rata-rata (*Mean*) pada semua jawaban per item dalam variabel Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X_4). Dari data di atas di dapat item yang paling dominan adalah item pa nomor 4 (empat) yaitu “Pihak KPP telah menegaskan bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan untuk mendaftarkan NPWP” dengan rata-rata (*Mean*) sebesar 3,93. Pada item tersebut sebanyak 49,1% yang menyatakan setuju atau sekitar 53 orang pegawai pajak yang sependapat dengan item diatas.

Pegawai pajak berpendapat bahwa telah menegaskan bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk memiliki NPWP. Adapun hal ini telah didukung dengan membantu Wajib Pajak untuk lebih mengenal istilah-istilah perpajakan , seperti: PTKP, PKP, dan lain-lain. Serta memberikan penjelasan mengenai tariff pajak yang berlaku dan dikenakan sesuai penghasilan Wajib pajak dan menjabarkan dan

mengingatkan atas sanksi yang akan dikenakan apabila melakukan pelanggaran pajak. Tak lupa pula, pegawai pajak turut membantu Wajib Pajak yang mengalami kendala dalam pengisian SPT secara manual maupun online. Item terlemah pada variabel diatas ada dua (dua item, yaitu yang pertama adalah item pada nomor 1 (satu) yaitu “Pihak KPP sudah memberikan penjelasan terhadap Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan sebagai warga negara Indonesia” dengan rata-rata (*Mean*) 3,85.

Item terlemah yang kedua adalah item pada nomor 5 (lima) “Pihak KPP sudah menyarankan bagi seluruh Wajib Pajak untuk mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan guna mengetahui perkembangan peraturan pajak terbaru” dengan rata-rata (*Mean*) 3,85. Walaupun sebanyak 48 pegawai pajak menjawab setuju pada item nomor 1 (satu) dan sebanyak 45 orang pegawai pajak yang menjawab setuju pada item nomor 5 (lima), tetapi pada kenyataannya pegawai pajak merasa masih banyak Wajib Pajak yang menghindari pemenuhan kewajiban perpajakannya dan masih banyak pula Wajib Pajak yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan. Data diatas menunjukkan bahwa akumulasi rata-rata (*Grandmean*) semua jawaban per item pada variabel Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X_4) sebesar 3,88, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum variabel Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X_4) termasuk dalam kategori Tinggi atau variabel dengan interprasi baik.

e. Gambaran mengenai Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)

Pada variabel Penerimaan PPh (Y) diukur menggunakan 9 indikator. Masing-masing jawaban memiliki nilai, kemudian skor jawaban diakumulasikan yang selanjutnya digunakan untuk mengkategorikan variabel berdasarkan rata-rata jawaban responden. Berikut disajikan distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap variabel Penerimaan PPh (Y).

Tabel 4.12
Distribusi Tanggapan Responden pada Variabel Penerimaan PPh (Y)

No	Item pada Penerimaan PPh (Y)		Alternatif Jawaban					Mean	Kategori
			SS	S	N	TS	STS		
1	Pihak KPP sudah mengirimkan Surat Tagihan Pajak atas koreksi jumlah pajak yang terhutang menurut SPT Wajib Pajak yang bersangkutan	<i>f</i>	27	41	30	10	0	3,79	Tinggi
		%	25,0	38,0	27,8	9,3	0,0		
2	Pihak KPP sudah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagai koreksi jumlah pajak kurang bayar yang terhutang menurut SPT Wajib Pajak yang bersangkutan	<i>f</i>	28	44	25	11	0	3,82	Tinggi
		%	25,9	40,7	23,1	10,2	0,0		
3	Pihak KPP sudah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagai kurang bayar tambahan apabila ditemukan data terbaru yang dapat menyebabkan penambahan jumlah	<i>f</i>	30	43	25	10	0	3,86	Tinggi
		%	27,8	39,8	23,1	9,3	0,0		

	pajak								
4	Pihak KPPs sudah menetapkan target penerimaan pajak penghasilan setiap Tahunnya	<i>f</i>	31	44	24	9	0	3,90	Tinggi
		%	28,7	40,7	22,2	8,3	0,0		
5	Pihak KPP sudah mengenakan denda terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan kegiatan usahanya	<i>f</i>	28	41	30	9	0	3,81	Tinggi
		%	25,9	38,0	27,8	8,3	0,0		
6	Pihak KPP sudah menetapkan bunga pajak bagi Wajib Pajak yang tidak membayar tagihan pajak dalam batas waktu pembayaran	<i>f</i>	18	46	37	7	0	3,69	Tinggi
		%	16,7	42,6	34,3	6,5	0,0		
7	Pajak Penghasilan yang dibayarkan Wajib Pajak sudah mencapai target Penerimaan Pajak	<i>f</i>	32	36	27	13	0	3,81	Tinggi
		%	29,6	33,3	25,0	12,0	0,0		
8	Pihak KPP sudah melakukan mekanisme pemindahbukuan apabila terdapat kesalahan penghitungan pembayaran pajak	<i>f</i>	28	45	27	8	0	3,86	Tinggi
		%	25,9	41,7	25,0	7,4	0,0		
9	Pihak KPP sudah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagai kelebihan pembayaran pajak apabila wajib pajak telah mengajukan permohonan restitusi	<i>f</i>	28	49	22	9	0	3,89	Tinggi
		%	25,9	45,4	20,4	8,3	0,0		
GRANDMEAN								3,83	Tinggi

Sumber : data primer diolah, 2016

Tabel di atas merupakan tanggapan responden mengenai variabel Penerimaan PPh (Y). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akumulasi

rata-rata (*Mean*) pada semua jawaban per item dalam variabel Penerimaan Pajak Penghasilan (Y). Dari data di atas di dapat item yang paling dominan adalah item pada nomor 4 (empat) yaitu “Pihak KPP telah menetapkan target penerimaan pajak penghasilan setiap tahunnya” dengan rata-rata (*Mean*) sebesar 3,90. Pada item tersebut sebanyak 40,7% yang menyatakan setuju atau sekitar 44 orang pegawai pajak yang sependapat dengan item diatas. Pegawai pajak berpendapat bahwa setiap tahunnya telah menetapkan target penerimaan pajak penghasilan.

Adapun hal ini telah didukung dengan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban oleh Wajib Pajak. Seperti pada data di atas, dapat dilihat, bahwa pegawai pajak menjawab telah mengingatkan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan cara seperti pihak Kantor Pelayanan Pajak telah mengenakan denda terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan kegiatan usahanya. Pada saat pelaporan pajak, pihak Kantor Pelayanan Pajak akan memeriksa kembali untuk menghindari adanya kesalahan hitung, entah itu kelebihan bayar maupun kurang bayar. Apabila setelah diperiksa terdapat indikasi kurang bayar, maka pegawai pajak telah mengirimkan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagai koreksi jumlah pajak yang kurang dibayarkan. Lalu apabila pada saat pemeriksaan kembali dilakukan dan ditemukan data baru yang berindikasi dalam kewajiban perpajakan seorang Wajib Pajak, maka pegawai pajak akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Guna menyeimbangkan antara hak dan kewajiban oleh Wajib Pajak maka pegawai pajak memperbolehkan Wajib Pajak melakukan pemindahbukuan apabila terdapat kesalahan dalam penghitungan pembayaran pajak. Pihak Wajib Pajak pun diperbolehkan mengajukan permohonan restitusi apabila merasa pajak lebih bayar dan dari pihak Kantor Pelayanan Pajak pun akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagai bukti adanya kelebihan bayar. Item terlemah pada variabel diatas adalah “Pihak KPP sudah menetapkan bunga pajak bagi Wajib Pajak yang tidak membayar tagihan pajak dalam batas waktu pembayaran” dengan rata-rata (*Mean*) 3,69. Walaupun sebanyak 46 pegawai pajak menjawab setuju pada item ini, tetapi pada kenyataannya pegawai pajak merasa masih ada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Wajib Pajak hanya membayar pajak yang dikenakan ataupun pajak kurang bayar yang dikeluarkan, tetapi tidak dengan denda keterlamabatan pembayaran pajak.

Data diatas menunjukkan bahwa akumulasi rata-rata (*Grandmean*) semua jawaban per item pada variabel Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) sebesar 3,83, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum variabel Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) termasuk dalam kategori Tinggi atau variabel dengan interprasi baik.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_1), Sosialisasi Pajak (X_2), Pemeriksaan

Pajak (X_3) dan Pengetahuan dan Pemahaman WP (X_4) terhadap variabel Penerimaan PPh (Y). Tujuannya untuk meramalkan atau memperkirakan nilai variabel dependen dalam hubungan sebab-akibat terhadap nilai variabel lain.

a. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh ringkasan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 4.13
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Dependen	Variabel Independen	Koefisien Regresi	t_{hitung}	p -value	Keterangan
Penerimaan PPh (Y)	Konstanta	-0,444			
	Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	0,847	4,276	0,000	Signifikan
	Sosialisasi Pajak (X2)	0,324	2,254	0,026	Signifikan
	Pemeriksaan Pajak (X3)	0,113	0,689	0,492	Tidak Signifikan
	Pengetahuan dan Pemahaman WP (X4)	0,218	1,662	0,100	Tidak Signifikan
□		= 0,05			
R		= 0,869			
Koefisien Determinasi (R^2)		= 0,755 (75,5%)			
F-hitung		= 79,483			
F-tabel		= 2,46			
T-tabel		= 1,983			

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Setelah data diolah diperoleh Persamaan Regresi. Persamaan regresi digunakan mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dari Tabel 4.13 diatas diperoleh persamaan

regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,444 + 0,847 X1 + 0,324 X2 + 0,113 X3 + 0,218 X4$$

Persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

- (1) Nilai Konstanta sebesar -0,444, artinya jika seluruh variabel bebas bernilai nol, maka variabel Y akan bernilai -0,444.
- (2) Koefisien regresi Kepatuhan Wajib Pajak (X1) sebesar 0,847, artinya jika Kepatuhan Wajib Pajak (X1) meningkat sebesar 1 satuan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,847 satuan.
- (3) Koefisien regresi Sosialisasi Pajak (X2) sebesar 0,324, artinya jika Sosialisasi Pajak (X2) meningkat sebesar 1 satuan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,324 satuan.
- (4) Koefisien regresi Pemeriksaan Pajak (X3) sebesar 0,113, artinya jika Pemeriksaan Pajak (X3) meningkat sebesar 1 satuan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,113 satuan.
- (5) Koefisien regresi Pengetahuan dan Pemahaman WP (X4) sebesar 0,218, artinya jika Pengetahuan dan Pemahaman WP (X4) meningkat sebesar 1 satuan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,218 satuan.

b. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi digunakan untuk melihat persentase pengaruh yang diberikan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Pajak

(X2), Pemeriksaan Pajak (X3) dan Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X4), terhadap variabel Penerimaan PPh (Y). Setelah diketahui nilai R sebesar , maka koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{KD} &= R^2 \times 100\% \\ &= ()^2 \times 100\% \\ &= \% \end{aligned}$$

Dengan demikian, maka diperoleh nilai KD sebesar % yang menunjukkan arti bahwa Kepatuhan Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Pajak (X2), Pemeriksaan Pajak (X3) dan Pengetahuan dan Pemahaman WP (X4) memberikan pengaruh simultan (bersama-sama) sebesar % terhadap Penerimaan PPh (Y). Sedangkan sisanya sebesar % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati

4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian, setelah data terkumpul dan diolah. Kegunaan utamanya adalah untuk menjawab hipotesis yang dibuat oleh peneliti.

a. Uji F (Simultan)

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signifikan, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan,

maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut :

(1) H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

(2) H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian adalah sebagai berikut

(1) H_0 : Kepatuhan Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Pajak (X2), Pemeriksaan Pajak (X3) dan Pengetahuan dan Pemahaman WP (X4) secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh (Y).

(2) H_a : Kepatuhan Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Pajak (X2), Pemeriksaan Pajak (X3) dan Pengetahuan dan Pemahaman WP (X4) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh (Y).

Setelah dilakukan olah data, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 79,483 dan nilai F_{tabel} sebesar 2,460. Dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} dari F_{tabel} ($79,483 > 2,460$). Sehingga diambil keputusan H_0 pada taraf $\alpha = 5\%$. Sehingga disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Pajak (X2), Pemeriksaan Pajak (X3) dan Pengetahuan dan Pemahaman WP (X4) secara bersama-sama terhadap Penerimaan PPh (Y).

b. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas pembentuk model regresi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y). Variabel bebas pembentuk model regresi

disimpulkan berpengaruh signifikan jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau nilai signifikansi ($p-value$) $< 0,05$. Pengujian variabel-variabel tersebut secara parsial adalah sebagai berikut

Tabel 4.14
Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Variabel Independen	t_{hitung}	$p-value$	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	4,276	0,000	Signifikan
Sosialisasi Pajak (X2)	2,254	0,026	Signifikan
Pemeriksaan Pajak (X3)	0,689	0,492	Tidak Signifikan
Pengetahuan dan Pemahaman WP (X4)	1,662	0,100	Tidak Signifikan

(1) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X₁)

Hipotesis uji yang digunakan adalah:

$H_0 : \beta_1 = 0$ (variabel X₁ tidak berpengaruh signifikan terhadap Y)

$H_a : \beta_1 \neq 0$ (variabel X₁ berpengaruh signifikan terhadap Y)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai t hitung pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X1) sebesar 4,276, sedangkan nilai t tabel dengan derajat bebas 103 ($n-k-1$)= 1,983. Bila dibandingkan maka nilai t hitung $>$ t tabel ($4,276 > 1,983$). Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh (Y).

(2) Variabel Sosialisasi Pajak (X_2)

Hipotesis uji yang digunakan adalah:

$H_0 : \beta_2 = 0$ (variabel X_2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y)

$H_1 : \beta_2 \neq 0$ (variabel X_2 berpengaruh signifikan terhadap Y)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai t hitung pada variabel Sosialisasi Pajak (X_2) sebesar 2,254, sedangkan nilai t tabel dengan derajat bebas 103 ($n-k-1$)= 1,983. Bila dibandingkan maka nilai t hitung $>$ t tabel ($2,254 > 1,983$). Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Pajak (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh (Y).

(3) Variabel Pemeriksaan Pajak (X_3)

Hipotesis uji yang digunakan adalah:

$H_0 : \beta_3 = 0$ (variabel X_3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y)

$H_a : \beta_3 \neq 0$ (variabel X_3 berpengaruh signifikan terhadap Y)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai t hitung pada variabel Pemeriksaan Pajak (X_3) sebesar 0,689, sedangkan nilai t tabel dengan derajat bebas 103 ($n-k-1$)= 1,983. Bila dibandingkan maka nilai t hitung $<$ t tabel ($0,689 < 1,983$). Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak (X_3) berpengaruh tidak signifikan terhadap Penerimaan PPh (Y).

(4) Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X₄)

Hipotesis uji yang digunakan adalah:

$H_0 : \beta_4 = 0$ (variabel X₄ tidak berpengaruh signifikan terhadap Y)

$H_a : \beta_4 \neq 0$ (variabel X₄ berpengaruh signifikan terhadap Y)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai t hitung pada variabel Pengetahuan dan Pemahaman WP (X₄) sebesar 1,662, sedangkan nilai t tabel dengan derajat bebas 103 ($n-k-1$)= 1,983. Bila dibandingkan maka nilai t hitung < t tabel (1,662 < 1,983). Pengujian ini menunjukkan bahwa Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman WP (X₄) berpengaruh tidak signifikan terhadap Penerimaan PPh (Y).

Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan secara simultan dan parsial. Dan dari sini dapat diketahui bahwa keempat variabel bebas tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan adalah Kepatuhan Wajib Pajak karena memiliki nilai koefisien beta dan t hitung paling besar.

D. Pembahasan

1. Gambaran faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak penghasilan yang dibahas dalam penelitian ini ada 4 (empat), yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak. Pada data yang di dapat dari pihak Kantor Pelayanan Pajak yaitu para pegawai pajak yang dimintai keterangan melalui kuisisioner, didapatkan gambaran mengenai keempat faktor yang mendukung dalam penelitian ini. Faktor yang pertama adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Pada skor jawaban-jawaban yang diutarakan pada kuisisioner, didapat *Grandmean* sebesar 3,89 dengan interpretasi baik. Faktor kepatuhan Wajib Pajak ini menjelaskan bahwa pelayanan dari pihak pegawai pajak yang baik dan sederhanalah yang membuat Wajib Pajak merasa patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak ini pun di dukung dengan adanya Wajib Pajak yang telah membayar pajak dan melaporkan SPT tepat pada waktunya. Pegawai pajak pun terus mengingatkan untuk tepat waktu membayar pajak agar tidak dikenakannya sanksi keterlambatan sehingga Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan pajak. Tidak hanya mengingatkan betapa pentingnya membayar pajak tepat waktu, pegawai pajak pun memberikan prosuder sederhana dalam mengisi SPT sesuai dengan undang-undang perpajakan. Serta, menjelaskan sanksi-sanksi terkait apabila Wajib Pajak tidak mengisi SPT sesuai undang-undang sehingga tidak adanya Wajib Pajak yang memanipulasi data-data pada SPT. Faktor yang kedua adalah Sosialisai Pajak.

Dari data yang didapat, pegawai pajak memberikan sosialisasi melalui brosur, *Sticker* pajak ataupun spanduk yang terpasang di luar Kantor Pelayanan Pajak merupakan sosialisasi yang rutin dilakukan oleh pegawai pajak. Selain itu, *Help Desk* pun diupayakan guna Wajib Pajak yang memiliki masalah dan/atau kurang memahami dalam kewajiban perpajakannya. Begitu pula dengan rutusnya memberikan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan pajak terbaru kepada Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak terdaftar, pegawai pajak memberikan sosialisasi melalui *Tax Gathering* dan Kelas Pajak untuk lebih mengenal dan mengetahui betapa pentingnya pajak beserta pelaporan dan tata cara administrasinya. Bagi para calon Wajib Pajak, dari pegawai pajak telah mengadakan *Early tax* dengan sasaran mahasiswa.

Mengapa mahasiswa? Seperti diketahui, banyak mahasiswa dan mahasiswi yang sudah mulai merintis kegiatan usaha. Alangkah baiknya, mahasiswa pun lebih memahami pengenaan pajak pada kegiatan usahanya. Faktor yang ketiga yaitu Pemeriksaan Pajak. Setelah melihat jawaban yang diberikan oleh pegawai pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang, dilihat bahwa dalam melakukan pemeriksaan sasaran yang dikenakan adalah adanya interpretasi undang-undang yang tidak benar, adanya kesalahan hitung, penggelapan secara khusus dari penghasilan, maupun pemotongan dan pengurangan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Wajib Pajak. Pihak pemeriksa pun menjawab telah memenuhi tata cara pelaksanaan pemeriksaan pajak. Ditunjukkan dalam data yang di dapat dari pegawai pajak, bahwa pegawai pajak sudah mempelajari data Wajib

Pajak yang akan diperiksa beserta analisis keuangan Wajib Pajak minimal dua tahun terakhir serta data-data lain yang relevan.

Kemudian pihak pemeriksa pun telah memberikan bukti peminjaman secara tertulis perihal peminjaman buku, catatan, atau dokumen-dokumen lainnya apabila diperlukan dan pemeriksa pun menuangkan hasil pemeriksaan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan yang terakhir adalah pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak. Dalam penelitian ini kita dapat melihat bagaimana pegawai pajak menilai pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak mengenai perpajakan yang dikenakan pada kegiatan usahanya. Pegawai pajak telah melakukan sosialisasi guna memberikan pengetahuan serta pemahaman pada Wajib Pajak. Dilihat pada jawaban kuisisioner yang diisi para pegawai pajak, diketahui bahwa pihak pegawai pajak telah menegaskan bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan untuk mendaftarkan NPWP sebagai seorang Wajib Pajak. Pegawai pajak telah menjelaskan hak dan kewajiban perpajakan sebagai warga negara Indonesia beserta sanksi-sanksi apabila melakukan pelanggaran perpajakan.

Adapun pegawai pajak telah menjelaskan mengenai istilah-istilah perpajakan kepada Wajib Pajak baru maupun lama, seperti Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), serta penjelasan mengenai tarif-tarif yang diberlakukan dan dikenakan sesuai penghasilan para Wajib Pajak tersebut. Apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan mengisi SPT secara manual maupun online atau kesulitan dalam melakukan penghitungan pajak yang dikenakan pada

Wajib Pajak tersebut, pegawai pajak pun siap membantu. Dengan adanya interaksi aktif antara Wajib Pajak dan pegawai pajak ini, diharapkan menambah pengetahuan serta pemahaman Wajib Pajak tersebut.

2. Pengaruh secara simultan

Tabel 4.15
ANOVA

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Squares</i>	F	Sig.
1. <i>Regression</i>	3.050,338	4	762,585	79,483	,000 ^a
<i>Residual</i>	988,208	103	9,594		
<i>Total</i>	4.038,546	107			

Sumber: data yang diolah, 2016

Peneliti melakukan penelitian tentang adanya pengaruh secara simultan (secara bersama-sama) pada keempat variabel bebas terhadap variabel independen yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan. Peneliti menggunakan SPSS untuk menganalisis linier berganda pada hasil uji F. Peneliti menggunakan tingkat signifikansi atau tingkat kesalahan 0,05 atau 5%. Dapat diketahui bahwa H_1 pada hipotesis, memiliki pengaruh secara simultan dari Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Kepatuhan Wajib Pajak (X_1), Sosialisasi Pajak (X_2), Pemeriksaan Pajak (X_3), dan Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X_4). Untuk mengambil keputusan tersebut dapat digunakan dua cara, yaitu:

- a. Pertama, lihat nilai signifikansi (simbol Sig. pada tabel diatas), nilai Sig. tertera sebesar 0,000 maka dengan mudah kita dapat menyimpulkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, serta Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Hal ini diikuti dengan tingkat signifikansi 0,05 sebagai nilai *cut off* dari nilai signifikansi, yang berarti apabila nilai signifikansi dibawah 5% maka seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan begitupun sebaliknya.

- b. Kedua, yaitu dengan membandingkan F-Hitung dan F-tabel. Cara ini sedikit rumit dikarenakan kita harus mengetahui terlebih dahulu mana F-hitung dan F-tabel. F-hitung adalah nilai F yang dihasilkan dalam tabel ANOVA diatas yaitu sebesar 79,483. Setelah itu ditentukan nilai F-tabel yaitu dengan cara menghitung jumlah df (*degree of freedom*) terlebih dahulu yaitu dengan cara:

- $df_1 = n - (k + 1)$

$$= 108 - (4 + 1) = 103$$

- $df_2 = k$

$$= 4$$

Dimana n adalah jumlah sampel sedangkan k adalah jumlah variabel bebas. Selanjutnya dilihat pada tabel distribusi pada tingkat signifikansi 0,05.

Tabel 4.16
Tabel Distribusi F

$\alpha = 0,05$	$df_2 = k$				
$df_1 = n - (k+1)$	1	2	3	4	5
1	161.448	199.500	215.707	224.583	230.162
2	18.513	19.000	19.164	19.247	19.296
3	10.218	9.552	9.277	9.117	9.013
4	7.709	6.944	6.591	6.388	6.256

5	6.608	5.786	5.409	5.192	5.050
.					
.					
.					
101	3.935	3.086	2.695	2.462	2.304
102	3.934	3.085	2.694	2.461	2.303
103	3.933	3.085	2.693	2.460	2.303
104	3.932	3.084	2.692	2.459	2.302
105	3.932	3.083	2.691	2.458	2.301

Dengan nilai df_1 sebesar 103 dan df_2 sebesar 4 maka pada saat ditarik garis vertikal horizontal dan mendapatkan angka F tabel sebesar 2,460. Angka yang didapat dari F tabel kita bandingkan dengan nilai F hitung yang kita dapat pada tabel ANOVA diatas yaitu 79,483. Nilai F tabel 2,460 lebih kecil dibandingkan F hitung 79,483 maka disimpulkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, serta Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Kepatuhan yang dibahas dalam penelitian ini berupa kepatuhan Wajib Pajak yaitu tingkat kepatuhan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kewajiban pajak tersebut berupa tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda, dan membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Alasan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dikarenakan Wajib Pajak yang patuh akan melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak untuk membayar pajak sehingga nantinya membantu untuk meningkatkan penerimaan

pajak penghasilan. Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat membangun kesadaran di dalam diri Wajib Pajak, sehingga pengaruh kedepannya dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.

Variabel Sosialisasi Pajak dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang karena sosialisasi pajak merupakan upaya pegawai pajak untuk memberikan informasi terbaru mengenai ketentuan perpajakan yang baru diberlakukan. Tidak hanya peraturan pajak terbaru saja, tetapi kegiatan sosialisasi pajak memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk berkonsultasi mengenai sistem perpajakan yang masih kurang dimengerti sehingga Wajib Pajak menumbuhkan rasa peduli untuk membayar pajak.

Variabel Pemeriksaan Pajak sendiri diperkuat penelitian terdahulu oleh Aisiyah (2009) semakin sering pemeriksaan dilakukan dalam melaksanakan intensifikasi, maka semakin banyak Wajib Pajak yang patuh dalam membayar pajak sehingga berpengaruh pula pada meningkatnya penerimaan pajak. Pemeriksaan bukan hanya memeriksa kurang atau lebihnya pembayaran pajak tetapi juga berguna untuk mengetahui penafsiran undang-undang perpajakan yang salah, adanya salah perhitungan, pelaporan penghasilan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya sehingga dapat dicegahnya penggelapan pajak maupun berkurangnya penerimaan pajak.

Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang karena pengetahuan dan pemahaman seorang Wajib Pajak membangun kemauan untuk membayar pajak. Wajib Pajak

mengetahui sebab atau alasan mengapa diadakannya pajak, untuk saja pajak yang dipungut negara itu digunakan. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami, tidak hanya mengetahui sekedar sistem dan tata cara membayar pajak, dari dalam diri wajib akan tumbuh kemauan untuk membayar pajak atas kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

3. Pengaruh secara parsial

Tabel 4.17
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1. (Constant)	-,444	2,024		-,219	,827
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	,847	,198	,503	4,276	,000
Sosialisasi Pajak (X2)	,324	,144	,216	2,254	,026
Pemeriksaan Pajak (X3)	,113	,164	,068	,689	,492
Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X4)	,218	,131	,138	1,662	,100

Sumber: data yang diolah, 2016

Pada tabel *Coefficients* diatas, disajikan informasi untuk melihat pengaruh keempat variabel terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan secara individu (parsial). Cara yang digunakan pun ada 2 (dua) untuk melihat pengaruh per-variabelnya terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, yaitu:

- a. Cara yang pertama dengan melihat nilai signifikansi per variabel pada tabel diatas (dengan simbol Sig.). apabila nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan variabel tersebut berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

- b. Cara yang kedua adalah dengan cara membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Nilai t-hitung adalah nilai yang dihasilkan oleh SPSS dan dapat kita lihat pada kolom t pada tabel *Coefficients* diatas. Nilai t-tabel kita dapat dengan menggunakan rumus $df = n-k-1$, dimana n merupakan jumlah sampel yang digunakan dan k merupakan jumlah dari variabel bebas yang diteliti. Nilai t-tabel yang didapatkan dengan menggunakan rumus tersebut adalah $df = 108 - 4 - 1 = 103$. Setelah mendapat nilai df maka selanjutnya kita buka tabel t statistic dan kita lihat pada signifikansi 0,05. Nilai yang didapat pada tabel t dibandingkan dengan nilai t-hitung, apabila nilai t-hitung lebih besar dibandingkan nilai t-tabel maka dapat disimpulkan variabel tersebut berpengaruh pada variabel dependennya.

Tabel 4.18
Tabel Distribusi t

df= n-k-1	A				
	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	6.314	12.706	25.452	63.657	127.321
2	2.920	4.303	6.205	9.925	14.089
3	2.353	3.182	4.177	5.841	7.453
4	2.132	2.776	3.495	4.604	5.598
5	2.015	2.571	3.163	4.032	4.773
.					
.					
.					
101	1.660	1.984	2.275	2.625	2.870
102	1.660	1.983	2.275	2.625	2.869
103	1.660	1.983	2.275	2.624	2.869
104	1.660	1.983	2.274	2.624	2.868
105	1.659	1.983	2.274	2.623	2.868

- a. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan hasil t test antara X_1 (Kepatuhan Wajib Pajak) dengan Y (Penerimaan Pajak Penghasilan) menunjukkan t hitung = 4,276. sedangkan nilai t

tabel dengan derajat bebas $103 (n-k-1) = 1,983$. Bila dibandingkan maka nilai t hitung $> t$ tabel ($4,276 > 1,983$), maka X_1 (Kepatuhan Wajib Pajak) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Kepatuhan Wajib Pajak atau dengan adanya peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak maka Penerimaan Pajak Penghasilan akan mengalami peningkatan secara nyata.

Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Kota Malang, seperti adanya konsultasi antara Wajib Pajak dengan Petugas Pajak dilakukan agar Wajib Pajak memiliki rasa kesadaran dan patuh untuk membayar pajak atas penghasilan yang telah didapatnya. Diberikannya konsultasi meningkatkan tingkat pemahaman Wajib Pajak untuk aktif bertanya dan memenuhi rasa ingin tahu Wajib Pajak sehingga menimbulkan rasa patuh betapa pentingnya membayar pajak. Pentingnya membayar pajak pun akan menimbulkan kewajiban yang tidak dapat dihindari sebagai seorang Wajib Pajak. Dengan ditanamkannya rasa patuh di dalam diri Wajib Pajak, maka akan berpengaruh pula terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

b. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan hasil t test antara X_2 (Sosialisasi Pajak) dengan Y (Penerimaan Pajak Penghasilan) nilai t hitung sebesar 2,254, sedangkan nilai t tabel dengan derajat bebas $103 (n-k-1) = 1,983$. Bila dibandingkan maka nilai t hitung $> t$ tabel ($2,254 > 1,983$). maka pengaruh X_2 (Sosialisasi Pajak) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan dapat dipengaruhi secara

signifikan oleh Sosialisasi Pajak atau dengan diadakannya Sosialisasi Pajak secara rutin maka Penerimaan Pajak Penghasilan akan mengalami peningkatan secara nyata. Hal ini mengandung arti bahwa semakin rutin diadakannya Sosialisasi Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Kota Malang mengakibatkan Penerimaan Pajak Penghasilan juga semakin meningkat.

Dari hasil penelitian diperkuat oleh Diani (2014) bahwa sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dikarenakan diikutinya penerapan materi sosialisasi pada kewajiban perpajakannya sehingga sosialisasi memberikan kontribusi praktis terhadap penerimaan pajak. Indonesia sendiri menerapkan sistem *self-assesment* pada Wajib Pajaknya. Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melakukan penghitungan, pemungutan, penyetoran pajak dan melaporkan sendiri pajak penghasilan yang menjadi kewajibannya. Akan tetapi, masih banyak Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan terbatas mengenai kewajiban perpajakannya.

Maka dari itu, hendaknya pihak Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang mengadakan kegiatan Sosialisasi Pajak secara rutin. Dengan diadakannya sosialisasi, Wajib Pajak mampu memahami penerapan peraturan perpajakan serta praktiknya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat disimpulkan Sosialisasi Pajak berbanding lurus dengan Penerimaan Pajak Penghasilan atau berpengaruh signifikan secara parsial.

c. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan hasil t test antara X_3 (Pemeriksaan Pajak) dengan Y (Penerimaan Pajak Penghasilan) nilai t hitung sebesar 0,689, sedangkan nilai t tabel dengan derajat bebas 103 ($n-k-1$)= 1,983. Bila dibandingkan, maka nilai t hitung > t tabel

(0,689 > 1,983). maka pengaruh X_3 (Pemeriksaan Pajak) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan adalah tidak signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Pemeriksaan Pajak. Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Pemeriksaan Pajak tidak memberikan pengaruh pada Penerimaan Pajak Penghasilan yang di dapat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah diteliti oleh Wildaniashri (2014) bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis dikarenakan masih rendahnya pemeriksaan pajak yang dilakukan aparat perpajakan. Biaya pemeriksaan yang tidak sedikit pun bisa menghambat aparat pajak untuk melakukan pemeriksaan dan tidak adanya biaya pemasukan atau pemeriksaan yang tidak menghasilkan juga dapat menurunkan Penerimaan Pajak Penghasilan. Dalam penelitian ini, Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang dapat diukur berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan dari hasil pemeriksaan. Aparat pajak telah mengeluarkan SKPKB kepada wajib pajak yang bersangkutan akan tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa SKPKB tersebut kurang diperhatikan oleh wajib pajak. Pemeriksaan Pajak merupakan upaya untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyelewengan maupun penggelapan pajak oleh wajib pajak yang telah diberikan kepercayaan *self-assessment* agar peraturan perpajakan dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Pemeriksaan Pajak merupakan instrument untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan

yang tujuan utamanya adalah untuk menguji seorang wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Untuk itu, diharapkan aparat perpajakan agar lebih tegas dalam menghadapi wajib pajak yang tidak patuh dalam pelaporan perpajakannya. Dari hasil penelitian ini diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang dapat memberikan pengawasan dan penyluhan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak. Dengan demikian, pemeriksaan pajak mempunyai peran dalam meningkatkan penerimaan pajak untuk kedepannya.

d. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan hasil t test antara X_4 (Pengetahuan dan Pemahaman Pajak) dengan Y (Penerimaan Pajak Penghasilan) nilai t hitung sebesar 0,689, sedangkan nilai t tabel dengan derajat bebas 103 ($n-k-1$)= 1,983. Bila dibandingkan, maka nilai t hitung > t tabel ($1,662 > 1,983$), maka pengaruh X_4 (Pengetahuan dan Pemahaman Pajak) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan adalah tidak signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh Pengetahuan dan Pemahaman Pajak. Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Pemeriksaan Pajak tidak memberikan pengaruh pada Penerimaan Pajak Penghasilan yang di dapat.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diungkapkan oleh Pancawati (2011) bahwa tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan dikarenakan sebagian besar wajib pajak berpendidikan rendah. Hal ini menimbulkan kurangnya

pengetahuan tentang peraturan pajak, sehingga pemahaman tentang peraturan pajak pun dinilai kurang. Hal ini pula lah yang membuat penerimaan pajak penghasilan menurun, dikarenakan rendahnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Wajib pajak masih belum mengerti mengapa harus membayar pajak? Apa alasan untuk membayar pajak?. Harapan yang perlu dilakukan oleh pihak fiskus adalah peningkatan diadakannya pelatihan dan sosialisasi sehubungan dengan peraturan pajak yang ada serta peraturan yang terkait pada wajib pajak bersangkutan.

Kemudian dalam sosialisasi tersebut pun hendaknya dijelaskan tentang pentingnya pembayaran pajak untuk pembiayaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bukan hanya itu, pajak yang dikumpulkan pun digunakan untuk pembangunan negara lebih baik. Pada penelitian yang saya teliti, para pegawai pajak sudah memberikan kontribusi penuh untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada wajib pajak. Akan tetapi, asumsi yang dapat diambil adalah kemauan wajib pajak tersebut untuk membayar pajak yang ditagih. Wajib pajak bisa jadi sudah mengerti mengenai pajak yang dikenakan, tetapi kembali kepada kemauan wajib pajak tersebut untuk membayar pajak terutang.

Berbagai alasan dapat dikeluarkan oleh wajib pajak terkait kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Harapannya fiskus dapat menekankan kembali bahwa betapa pentingnya pajak yang dikumpulkan untuk pembangunan dan pembiayaan bagi daerah maupun negara Indonesia. Penekanan pada sanksi berat yang dikenakan pada wajib pajak yang tidak mau membayar pajak pun dapat dilakukan, sehingga diharapkan penerimaan pajak penghasilan pun meningkat.

4. Faktor yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Tabel 4.19
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	<i>t</i>	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant)	-,444	2,024		-,219	,827
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	,847	,198	,503	4,276	,000
Sosialisasi Pajak (X2)	,324	,144	,216	2,254	,026
Pemeriksaan Pajak (X3)	,113	,164	,068	,689	,492
Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X4)	,218	,131	,138	1,662	,100

Sumber: data yang diolah, 2016

Tabel diatas merupakan tabel hasil SPSS yang digunakan untuk menjawab pertanyaan faktor manakah yang paling dominan memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Variabel yang memberikan pengaruh paling dominan adalah variabel Kepatuhan Wajib Pajak dari keempat variabel bebas yang diteliti. Cara menentukan variabel Kepatuhan Wajib Pajak merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling dominan adalah dengan cara melihat nilai signifikasi dan melihat nilai β yang dimiliki setiap variabel pada tabel diatas. Pertama, eliminasi variabel yang berpengaruh tidak signifikan dengan membandingkan nilai signifikasi pada tabel diatas dengan $\alpha = 0,05$. Tabel diatas menuliskan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak dan Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajaklah yang tidak memberikan pengaruh secara signifikan dengan nilai signifikasi 0,492 dan 0,100, dimana nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dan

didapatlah variabel Kepatuhan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak yang memberikan pengaruh secara signifikan dengan nilai signifikansi 0,000 dan 0,026.

Kemudian, kita lihat kembali pada tabel diatas khususnya pada kolom β untuk melihat variabel yang memberikan pengaruh paling dominan. Nilai β disini adalah 0, dimana variabel yang memiliki nilai β semakin menjauhi angka 0 merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling dominan. Diantara kedua variabel Kepatuhan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak nilai β Kepatuhan Wajib Pajak lah yang paling jauh dari 0, yaitu 0,847 sedangkan untuk variabel Sosialisasi Pajak nilai β yaitu 0,324. Kepatuhan Wajib Pajak menjadikan variabel yang memberikan pengaruh terbesar pada penerimaan pajak penghasilan, dikarenakan tinggi atau rendahnya Wajib Pajak yang patuh. Tingginya Wajib Pajak yang patuh memberikan peningkatan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Begitu pula, dengan rendahnya Wajib Pajak yang patuh akan memberikan penurunan dalam penerimaan pajak penghasilan. Kepatuhan Wajib Pajak disini meliputi Wajib Pajak yang telah memenuhi kepatuhan formal dan kepatuhan materiil, yang meliputi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan pelaporan perpajakannya secara tepat waktu, tidak adanya tunggakan pajak, Wajib Pajak pun bersifat kooperatif dan melaporkan SPT sesuai dengan undang-undang perpajakan.